

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG

Jl. Basuki Rachmat No. 8A Bandar Lampung 35229

Website: http://www.disbun.lampung.go.id Email: disbunlampung@yahoo.com

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG

NOMOR: 000. 831/463 N.22/A. 2/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG

MENIMBANG

a. Bahwa untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik maka diperlukan Standar Pelayanan pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala

b. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung tentang Standar Pelayanan pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

MENGINGAT

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
 - Standar Pelayanan;
 - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung:
 - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 - Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI

LAMPUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS

PERKEBUNAN PROVINSI.

KESATU : Menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan pada Dinas

Perkebunan Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi standar

pelayanan dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, seluruh pegawai wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam pedoman yang dituangkan dalam

lampiran keputusan ini.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan

II,

TO TAMPA

MPO

akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung Pada tanggal : \$\mathcal{I}\$ Agustus 2024

Reynbina Utama Muda NIP 196707111992032005

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG,

1

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN

PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 00 0 8 3 2 1463 N . 22/A . 2 / 2024

TANGGAL : 5 AGUSTUS 2024

STANDAR PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG

I. Jenis Pelayanan : Pelayanan Menerima Siswa Praktek Kerja Lingkungan (PKL)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Pembina Siswa PKL hadir langsung di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pengguna Layanan Petugas Layanan 2 Pelaksanaan Pelayanan
		Pembina Siswa PKL mendatangi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menerima dan lapor kepada Sekretaris dan Kepala Dinas
		3 : Laporan diproses dan siap menerima Siswa PKL
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Datang langsung : 1 minggu sejak permintaan informasi Disampaikan
4.	Biaya / Tarif	Tidak di pungut biaya (gratis)
5.	Produk Layanan	Informasi yang berhubungan dengan administrasi perkantoran

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang ber AC, Kursi dan Meja Komputer Wifi
3.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan terkait Pelayanan Publik dan Program-program yang akan dijalankan; SDM yang memiliki keterampilan dalam administrasi perkantoran
4.	Pengawasan Internal	 Supervisi atasan langsung; Dilaksanakan system pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; Dilaksanakan secara berkelanjutan

5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat dan lengkap, serta dapat dipertanggung jawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 3 bulan sekali

II. Jenis Pelayanan : Pelayanan Penatausahaan Keuangan APBD

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Pelaksana kegiatan menyelesaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) atas dana kegiatan yang sudah dicairkan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pengguna Layanan Petugas Layanan 2 Pelaksanaan Pelayanan
		1 : Pengajuan NPD sesuai Anggaran Kas oleh PPTK
		Pengajuan Surat Keterangan Permintaan Pencairan Dana (SKPPD) ke BPKAD oleh Bendahara
		3 : Pengajuan SPM oleh Bendahara
		4 : Pencairan Dana
		5 : Pendistribusian Dana Sesuai NPD yang diajukan ke rekening rekanan pihak ke 3 sesuai dengan surat pertanggungjawaban
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) hari kerja
4.	Biaya / Tarif	Tidak di pungut biaya (gratis)
5.	Produk Layanan	Dana Kegiatan

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Pergub Lampung No 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang ber AC, Kursi dan MejaKomputerWifi
3.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan terkait Penatausahaan Keuangan Daerah;
4.	Pengawasan Internal	 Supervisi atasan langsung; Dilaksanakan system pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; Dilaksanakan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat dan lengkap, serta dapat dipertanggung jawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 bulan sekali

III. Jenis Pelayanan : Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN), UPTD Balai Benih dan Kebun Induk (BBKI) "Pelayanan Penyedia Bibit Unggul Bersertifikat"

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon dating langsung ke UPTD BBKI saat ada droping bantuan penyediaan bibit
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengisi formulir dan lengkapi data diri Proses berkas permohonan UPTD BBKI
		Pemohon mendapatkan penjelasan 1 : Pemohon menyampaikan permohonan Informasi / Data Kelompok Penerima Bantuan beserta persyaratan kepada UPTD BBKI;
		Mengisi formulir permohonan informasi sekaligus melengkapi data diri
		Berkas Pemohon yang Memenuhi syarat akan diproses, jika tidak memenuhi syarat akan dikembalikan
		4 : Pemohon akan mendapatkan penjelasan lebih rinci oleh petugas di UPTD BBKI
		5 : Informasi diberikan kepada pemohon
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Datang langsung (saat ada droping bantuan penyediaan bibit)
4.	Biaya / Tarif	Tidak di pungut biaya (gratis)
5.	Produk Layanan	Informasi yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang ber AC, Kursi dan MejaKomputerWifi

3.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan terkait Perbenihan; SDM yang memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang tugas dan fungsi UPTD BBKI.
4.	Pengawasan Internal	 7. Supervisi atasan langsung; 8. Dilaksanakan system pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; 9. Dilaksanakan berdasarkan situasi (Insidentil)
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat dan lengkap, serta dapat dipertanggung jawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 3 bulan sekali


IV. Jenis pelayanan : Pengujian Laboratorium

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan hadir langsung di Kantor UPTD BP2MB Provinsi Lampung membawa contoh benih yang akan uji dan mengisi buku layanan pengujian ini
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pengguna Layanan Petugas Layanan 2 Pelaksanaan Pelayanan
		 Pengguna Pengujian Laboratorium mengunjungi meja pelayanan dengan membawa contoh benih yang akan diuji dan mengisi buku layanan pengujian benih. Petugas Layanan menerima dan memproses contoh benih yang akan diuji. Contoh benih yang diuji dilakukan pengujian benih Selama 8 (delapan) jam.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Datang langsung : 12 (dua belas) jam sejak penerimaan contoh benih yang akan diuji.
4.	Biaya / Tarif	Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk Layanan	Laporan hasil analisa pengujian mutu benih.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Kotak Saran - Website : - Email:

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan; Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan; Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang ber AC, Kursi dam Meja Alat-alatnpengujian mutu benih Timbangan Digital
3.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan terkait pengujian mutu benih tanaman perkebunan; SDM yang memiliki keterampilan dalam melakukan pengujian mutu benih tanaman perkebunan.

4.	Pengawasan Internal	 Supervisi atasan langsung; Dilaksanakan system pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; Dilaksanakan secara berkelanjutan
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepaat dan lengkap, serta dapat dipertanggung jawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya
8.	Evakuasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali

V. Jenis Pelayanan : penyaluran Bantuan Pastisida



3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Datang Langsung : 7 (Tujuh) hari Jam Kerja, Sejak Permohonan Disampaikan
4.	Biaya / Tarif	Tidak Di Pungut Biaya (Gratis)
5.	Produk Layanan	Memberikan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dengan Menyediakan Pestisida Yang Dapat Dimanfaatkan Petani Di Lahan Perkebunannya.

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Peraturan Pemerintah No 06 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Mesin Sprayer Pengendali Serangan OPT Kendaraan Operasional Pengendalian OPT Sepatu Boot, Apron, Masker, Kaca Mata Pelindung, Safety Helmet
3.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan terkait Pengendalianserangan OPT pada Tanaman Perkebunan
4.	Pengawasan Internal	Petugas pada Instansi terkait pada wilayah pengendalian OPT
5.	Jumlah Pelaksana	Menyesuaikan jumalah petani yeng terdampak serangan OPT
6.	Jaminan Pelayanan	Pestisida di distribusikan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan
7.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 2 Minggu sekali